


# **PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA WARIS MENURUT BW DI KABUPATEN PATI**

## **Penulisan Hukum**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat guna Menyelesaikan Program  
Studi Strata 1 Ilmu Hukum



**Disusun Oleh :**

**MEYRINA PUSPITA**

**NIM : 03.201.5654**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2005**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS  
MENURUT BW DI KABUPATEN PATI**

**SKRIPSI**



**disahkan :**

**Pada Tanggal, 30 Desember 2004**

**Oleh : Dosen Pembimbing**

**( H.Amin Purnawan,SH.CN.M.Hum )**

**SKRIPSI**

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS  
MENURUT BW DI KABUPATEN PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh ;

**MEYRINA PUSPITA**

**03.201.5654**

Telah dipertahankan didepan tim penguji  
Pada tanggal, 22 Maret 2005  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



**Tim Penguji**

**Ketua**

**( Dr.H.M.Ali Mansyur,SH,CN,M.Hum )**

**Anggota**

**( Denny Suwondo, SH )**

**Anggota**

**( H.Amin Purnawan,SH,CN,M.Hum )**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karna dengan rahmat , taufik, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul:

### **PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARIS**

#### **MENURUT BW DI KABUPATEN PATI**

Adapun maksud penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana penuh Strata 1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, guna memperoleh gelar sarjana hukum.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang dengan sukarela berkenan memberikan bantuan yang berupa moril maupun yang berupa materiil. Untuk itu maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingannya sehingga penulis skripsi ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.H.Rofiq Anwar, SP,P.A selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak H.Mahfudz Ali,SH.M.Si.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak H.Amin Purnawan, SH.CN, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Widayati, SH,M.Hum selaku Dosen wali yang telah memberi nasehat dan perhatian pada penulis.
5. Staf Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan para pengasuh lainnya yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan pada waktu kuliah.
6. Seluruh Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Bambang Supriyono, SH,M.KN , yang telah memberi izin serta fasilitas-fasilitas yang berupa data dan keterangan yang sangat berguna dan penting dalam rangka penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Ayah, Ibu, kakak serta adikku yang telah memberikan segalanya serta dorongan semangat demi selesainya studi dan skripsi ini.
9. Sahabatku {Diah A, Diah R, Si'ah, Linda, Wuri, Ropik} semua teman-temanku di kos Daarul Hikmah serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan skripsi ini.

Walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun terbatasnya pengetahuan dan kemampuan, maka penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari skripsi ini. Oleh karena itu penulis dengan tangan

terbuka menerima kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Semoga bantuan Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta teman-teman semua menjadi amal yang baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Semarang, Desember 2004

Penulis,



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

- ❖ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan  
(Alam Nasyroh :6)
- ❖ Ilmu itu lebih baik daripada harta, Ilmu menjaga kamu dan kamu menjaga harta, ilmu itu sebagai hakim dan harta dihukum, harta dapat berkurang karena diinfaqkan (diberikan) tetapi ilmu diinfaqkan malah berkembang biak (Sayidina Ali r.a)
- ❖ Mencintai tidak harus memiliki, tapi memiliki berarti harus mencintai, raihlah cintamu dengan cita-citamu tapi jangan gagalkan cita-citamu dengan cintamu.

### Kupersembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas segala yang dilakukan untukku.
- Mas Andi dan Yaya tersayang.
- Mas Aan tercinta, terima kasih atas segala bantuanya.
- Sahabat dan teman-temanku yang aku cintai

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Notaris .....	13
B. Hukum Notariat Di Indonesia.....	17
C. Batas Dan Istilah Hukum Waris .....	20
D. Sistematika Hukum Waris.....	23
E. Hukum Waris Menurut BW .....	27
I. Sifat Hukum Waris .....	29



II. Pembagian Warisan Menurut BW .....	31
F. Pengertian Testament .....	35
I. Unsur-Unsur Dan Isi Testament .....	38
II. Macam-Macam Bentuk Testament .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	46
I. Peranan Notaris Dalam Hal Pembuatan Akta Waris.....	46
II. Hambatan Dan Kendala Dalam Pembuatan Akta Waris.....	56
B. Pembahasan.....	58
I. Peranan Notaris Dalam Hal Pembuatan Akta Waris.....	58
II. Hambatan Dan Kendala Dalam Pembuatan Akta Waris.....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia masyarakat telah mengenal adanya tukar menukar baik tukar menukar barang maupun jasa. Juga telah terdapat suatu perjanjian di mana mereka masing-masing saling mengikatkan diri dan memberikan prestasinya.

Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam perjalanan hidupnya akan mengalami peristiwa yang sangat penting yakni waktu dilahirkan, waktu dewasa dan waktu meninggal dunia. Pada waktu dilahirkan maka tumbuh dewasa dan kemudian akan mengadakan suatu perkawinan untuk membangun keluarga, serta untuk melangsungkan keturunan.

Begitu juga dengan adanya kematian, maka seseorang akan menimbulkan putusnya hubungan hukum. Orang yang meninggal dunia akan meninggalkan hak-hak dan kewajibannya bagi orang yang hidup. Dan orang yang meninggal dunia kedudukannya diganti oleh orang yang hidup. Asas ini mengandung suatu pengertian bahwa suatu hal itu harus ada yang memilikinya. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka segala sesuatu yang ia miliki saat itu juga akan beralih dengan sendirinya kepada orang lain yang masih hidup.

Dari uraian tersebut, maka muncul suatu pengertian apa yang disebut dengan warisan, yang pada intinya adalah suatu cara penyelesaian

perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya akan menimbulkan kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang manusia. Perhubungan hukum dalam warisan disini tidak semua perhubungan hukum yang ada dalam pewarisan hanya terbatas pada harta kekayaan orang tersebut.

Dengan adanya hubungan manusia tersebut, maka diperlukan suatu peraturan hukum pada setiap manusia di dalam masyarakat agar masyarakat itu sendiri terjamin. Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap manusia adalah subjek hukum yakni pemegang hak dan kewajiban.

Jadi pada umumnya masyarakat itu selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalannya dari orang yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain untuk mencegah kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat, maka perlu diadakan peraturan tentang kepentingan yang berhubungan dengan harta kekayaan.

Jadi peristiwa meninggalnya seseorang itu akan menimbulkan suatu masalah atau persoalan, apakah dengan adanya seseorang yang meninggal dunia akan terjadi sesuatu dengan mereka yang ditinggalkannya baik menyangkut siapa yang menjadi ahli warisnya dan harta kekayaan yang ditinggalkannya.

Atas dasar persoalan tersebut di atas maka dari sini pengertian warisan itu ada, dan atas dasar ini maka perlu diatur tentang masalah tersebut ke dalam suatu peraturan hukum yakni hukum waris. Hukum waris pada dasarnya adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan

meninggalnya seseorang yang akibat dari beralihnya harta peninggalannya seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dengan adanya hukum waris maka seseorang akan terjamin dan akan terlindungi terhadap perbuatan sewenang-wenang atas kekayaan orang yang telah meninggal itu serta menentukan siapa yang berhak atas harta kekayaan.

Dengan demikian hukum waris diperlukan untuk menentukan cara pembagian harta warisan. Menurut hukum waris BW hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembagian harta warisan adalah jika seseorang sewaktu hidupnya telah mengadakan ketentuan-ketentuan tentang warisannya, maka hal tersebut harus dibuat atau dimuat dalam suatu wasiat, maka hukum waris semacam ini disebut hukum waris Testamenter. Tetapi jika tidak pernah mengadakan ketentuan-ketentuan tentang harta warisannya, maka segala sesuatunya akan jatuh kepada ahli warisnya, dan sistem mewaris ini disebut Hukum Waris Ab-Intestato (tanpa wasiat) atau hukum waris berdasarkan Undang-undang, sistem mewaris demikian setiap kali ahli waris dapat langsung berhak menerima harta warisnya, ahli waris tersebut adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup lama.

Menurut pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu akta otentik adalah memberikan diantara para pihak beserta ahli waris. Ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Macam-macam daripada akta menurut bentuknya ada 2 (dua) yakni :  
akta otentik dan akta di bawah tangan.<sup>1)</sup>

#### 1. Akta otentik

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya disebut akta yang dibuat oleh pejabat, sedangkan akta yang dibuat oleh para pihak yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu adalah akta dengan nama pejabat menerangkan juga apa yang dilihat serta dilakukannya. Akta ini dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 2. Akta di bawah tangan

Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seseorang pejabat.

Suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu peraturan belaka.

Jika apa yang dimuat di situ sebagai suatu peraturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

---

<sup>1)</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi 5, 1998, hal 121.

Berdasarkan ketentuan pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas para ahli menyimpulkan bahwa akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>2)</sup>

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitäts causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disinilah akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum.

Mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidak benarannya tidak dibuktikan.

Sempurna dalam arti bahwa dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.

Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam rubrik Undang-undang dan peraturan-peraturan organik, oleh karena ia mengatur jabatan notaris. Materi yang diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang memaksa (*dwingend recht*).<sup>3)</sup>

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

“ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang

---

<sup>2)</sup> Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 85.

<sup>3)</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Surabaya, 1996, hal 30.

diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”<sup>4)</sup>

Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai Undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Notaris selain itu untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. (L.N. 1916 – 40 jo 43 ).

Menurut kenyataan tugas notaris bersamaan dengan perkembangan waktu telah pula berkembang sebagaimana sekarang itu, tegasnya notaris sebagaimana menurut undang-undang, sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan kepadanya oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris.

Arti penting dari Profesi Notaris ialah bahwa ia karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat

---

<sup>4)</sup> Ibid, hal 31.

pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga apabila dijadikan sebagai alat bukti untuk membuat surat wasiat. Daftar surat wasiat yang dimaksud adalah akta-akta otentik, yakni akta-akta pejabat yang otentik pembuatan akta-akta tersebut dilakukan karena jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan tidak atas permintaan seseorang yang berkepentingan.

Pasal 37 P. J. N

“ Para notaris wajib dalam hal meninggalnya atau adanya keterangan ketidakhadiran dari seseorang, yang mempunyai surat wasiat dalam simpanan mereka, untuk memberitahukan dalam waktu sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan, bahwa mereka ada menyimpan surat-surat wasiat sedemikian dan juga dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal-pasal 937 dan 942 dari K.U.H Perdata, wajib dalam tempo satu bulan setelah mereka mengetahui tentang kematian atau ketidakhadiran itu untuk menyampaikan salinan lengkap dari surat wasiat itu kepada Balai Harta Peninggalan atau Kamar Budel yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.<sup>5)</sup>

Pada pasal 37 P.J.N. meletakkan kewajiban bagi para notaris, apabila ia mengetahui adanya seseorang pewaris meninggal dunia atau adanya keterangan tentang ketidakhadiran dari seseorang pewaris (dengan mana

---

<sup>5)</sup> Ibid, hal 240.



dimaksudkan keterangan mengenai dengan meninggalnya seseorang) untuk memberitahukan dalam waktu sesingkat-singkatnya kepada yang berkepentingan tentang adanya disimpan dalam protokolnya surat wasiat dari yang meninggal dunia.<sup>6)</sup>

Akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penulisan dan penelitian tentang “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Waris menurut BW di Kabupaten Pati “

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dilihat dari latar belakang masalah tersebut, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan notaris dalam hal pewarisan menurut BW ?
2. Apakah hambatan-hambatan dan kendala peranan notaris dalam hal pewarisan menurut BW ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan notaris dalam hal pewarisan pada BW ?
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala peranan notaris dalam hal pewarisan pada BW ?

---

<sup>6)</sup> Ibid, hal 241.

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan untuk mengetahui hal-hal tentang kenotariatan baik secara teoritis maupun praktis.

*Secara teoritis* : Secara teoritis dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

*Secara praktis* : Secara praktis dapat digunakan dalam pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat digunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai dasar dan landasan guna penelitian yang lebih lanjut dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta waris pada BW di Kabupaten Pati.

#### E. METODE PENELITIAN

##### 1. Metode Pendekatan

Dalam suatu penelitian, metode pendekatan merupakan faktor yang sangat penting, disamping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Dalam penelitian ini yang digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang penekanannya selain berupa investarisasi hukum positif yang berlaku (law in book) yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder, juga berupa observasi

terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (law in action) yang merupakan penelitian langsung terhadap data primer.<sup>7)</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah Diskriptif Analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan di atas.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, yang antara lain sebagai berikut :

### a. Studi Lapangan

- Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan didasarkan pada kenyataan yang ada pada obyek penelitian yang dituju.
- Data Primer, diperoleh dari pihak notaris di wilayah Kabupaten Pati berupa keterangan mengenai waris yang ditangani oleh notaris.

### b. Studi Pustaka

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, di mana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi dan ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dalam penelitian

---

<sup>7)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 3.

ini yaitu dengan membaca buku pedoman serta kasus-kasus yang berkaitan erat dengan penelitian. Dan data sekunder juga dapat diperoleh dari :

1. Jurisprudensi
2. Hasil karya ilmiah para sarjana hukum
3. Peraturan perundang-undangan
4. Data dari notaris, dan lain-lain.

## 2. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah catatan-catatan mengenai keterangan dari notaris yang menangani perkara waris.

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis ini sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Normatif, Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif, sedangkan Kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data deskriptif analisis yaitu

menggambarkan dan menganalisa data tersebut dengan tujuan untuk mengungkapkan serta memahami kebenarannya.

## **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

- BAB I** : PENDAHULUAN dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika.
- BAB II** : TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini menguraikan tentang pengertian Notaris, Hukum Notariat di Indonesia, Batas dan Istilah Hukum Waris, Sistematika Hukum Waris, Hukum Waris menurut BW; Sifat Hukum Waris, Pembagian Warisan menurut BW, Pengertian Testament; Unsur-unsur dan Isi Testament, Macam-macam Bentuk Testament.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini diuraikan tentang peranan notaris dalam hal pembuatan akta waris, hambatan dan kendala dalam pembuatan akta waris ,
- BAB IV** : Kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN NOTARIS

Batas dan pengertian waris terdapat dalam peraturan jabatan notaris di Indonesia (stbl. 1860, No. 3) yaitu dalam pasal 1 yang berbunyi : “ Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. “<sup>8)</sup>

Dari bunyi pasal tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa, Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Ada beberapa hal yang penting yang tersirat dalam pasal 1 itu. Pertama-tama yang menjadi perhatian kita ialah ketentuan dalam permulaan pasal 1 tersebut, bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*).

---

<sup>8)</sup> Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Surabaya, 1996, hal 31.

Hal ini erat hubungannya dengan wewenangnya atau tugas kewajibannya yang utama ialah untuk membuat akta-akta otentik.

Jadi untuk dapat membuat akta-akta otentik berdasarkan pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, maka seorang notaris harus mempunyai kedudukan sebagai “pejabat umum”. Maka karena itulah notaris harus ditetapkan sebagai “pejabat umum” . Tanpa adanya kedudukan itu, maka ia tidak mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik.

Seorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diperhatikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Dalam jabatannya itu tersimpul suatu sifat dan ciri yang khas, yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan itu kadang-kadang diperlukan juga pengakutan atau lazim dari pemerintah.

Akan tetapi yang dimaksud pejabat umum dari notaris bukan pegawai negeri dalam arti perundang-undangan pegawai negeri, kecuali apa yang dinamakan notaris merangkap, ialah pegawai negeri yang disamping jabatannya ditugaskan untuk menjalankan fungsi notaris (*fungerend notaris*) dan para camat, yang di samping jabatannya sebagai pegawai pamong praja, juga ditunjuk untuk melakukan jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah (P.P.A.T).

Jika demikian halnya, dapatlah dikatakan bahwa notaris adanya orang swasta biasa. Hal ini harus dipikirkan lebih lanjut, karena pada jabatan ini

melekat banyak wewenang dan kewajiban – kewajiban yang penting yang tidak dapat dijumpai pada orang-orang swasta biasa.

Selanjutnya dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa ia khusus atau satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik. Menurut pasal tersebut mengandung arti notaris mempunyai kekuasaan khusus, dan tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat atau orang-orang lainnya, kecuali apabila Undang-undang atau peraturan-peraturan menentukan lain. Kewenangan yang khusus untuk membuat akta-akta otentik merupakan ciri khas dari pejabat notaris.

Meskipun ada juga pejabat-pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik, tetapi kewenangan mereka itu terbatas pada beberapa macam akta saja, umpamanya pegawai catatan sipil hanya berwenang membuat akta otentik tentang kelahiran, perkawinan dan kematian.

Sedang notaris mempunyai wewenang membuat bermacam-macam akta tidak ada pembatasannya, asal dikehendaki oleh mereka yang bermaksud bahwa sesuatu hal atau tindakan dinyatakan dalam akta otentik atau hal demikian itu diwajibkan oleh undang-undang. Dan memang betul-betul bahwa notaris adalah satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik yang tidak terbatas macam ragamnya seperti dimaksud di atas.

Tentang apa saja notaris berwenang membuat akta-akta otentik, dalam pasal 1 itu disebutkan bahwa : “ia berwenang membuat akta-akta otentik



tentang semua tindakan-tindakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan (*besehikkingen*)”<sup>9)</sup>

Dalam pasal itu hendaknya diperhatikan bahwa akta-akta otentik tentang hal-hal tersebut di atas harus dibuat oleh notaris :

- a. Apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Apabila oleh Perundang-undangan umum (*algemenever ordening*) hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik.

Mengenai hal yang termasuk dalam sub a dapat dijelaskan di sini, bahwa tidak semua akta-akta yang mengandung tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian, keputusan-keputusan atau ketentuan-ketentuan harus dilakukan dengan akta otentik, melainkan orang bebas membuatnya dengan setiap akta lainnya umpamanya dengan akta di bawah tangan. Sebagai contoh dapat diutarakan sebagai berikut :

1. Seorang ahli waris membuat suatu pencatatan budel dari orang yang meninggal dunia. Pencatatan budel ini merupakan suatu tindakan (hukum) yang dapat dilakukannya dengan akta di bawah tangan. Tetapi ia pun bebas untuk membuatnya dengan akta otentik ialah dengan akta notaris. Jadi ia berhak juga untuk menyatakan hal itu dengan akta notaris, dalam hal mana notaris harus melaksanakannya dengan akta otentik. Demikian pula halnya dengan tindakan-tindakan lainnya, umpamanya suatu pernyataan, persaksian, pengakuan utanglah lain sebagainya.

---

<sup>9)</sup> Ibid. hal 38.

2. Suatu perjanjian sewa menyewa umpamanya, yang dilakukan antara seorang pemilik rumah dan seorang penyewa dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan, karena tidak ada sesuatu ketentuan dalam Undang-undang (BW) bahwa hal itu harus dilakukan dengan akta otentik. Tetapi para pihak yang bersangkutan bebas pula untuk menuangkannya dalam akta otentik, dalam hal mana notaris yang bersangkutan harus membuatnya dalam bentuk akta otentik.

## B. HUKUM NOTARIAT DI INDONESIA

Peraturan hukum mengenai Notariat di Indonesia dicantumkan dalam "*Reglement ophat Notarisamb*" dari tahun 1860 (stb. 1860 No. 3). Di dalam Reglement ophat Notarisamb di Indonesia di dalam pasal 1 diadakan juga ketentuan yang sama mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut dalam pasal 1 dari "*De wet op het Notarisambt*" di Nederland, hanya ada perbedaan sedikit dalam redaksinya.

Di Indonesia yang pertama kali diangkat sebagai notaris adalah Melchior Kerchem, sekretaris dari "Collegeuan Schepenen" pada tanggal 27 Agustus 1620 sesudah didirikannya kota "Jakarta" pada tanggal 4 Maret 1621 sebagai ibu kota dari Oost Indische Compagnie. Intruksi mengenai tugas dan wewenangnya dicantumkan dalam surat pengangkatannya. Dengan singkat disebutkan bahwa ia ditugaskan menjabat jabatan "Notarius Publicus" dalam wilayah kota Jakarta, dan untuk kepentingan publik di wilayah itu membuat akta-akta, surat-surat dan lain –lainnya serta mengeluarkan salinan-

salinannya. Selanjutnya ditugaskan kepadanya untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan sumpah kesetiaan, dengan kewajiban secara jujur dan tidak ada penyelewengan membuat semua alat-alat (bukti) dan akta-akta notaris serta mencatatnya dalam buku tertentu, selanjutnya berbuat segala sesuatu yang baik yang patut diharapkan dari seorang notaris.

Lima tahun kemudian sesudah jabatan notaris publicus di pisahkan dari sekretaris pengadilan, maka pada tanggal 16 Juni 1625 ditetapkanlah "intruksi untuk para notaris" yang pertama kali di Indonesia (Hindia Belanda). Intruksi ini yang hanya terdiri dari sepuluh pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Sesudah pengangkatan notaris pertama oleh Gubernur Jendral Jan Preterszoon Coen, maka kemudian jumlah notaris dalam kota Jakarta ditambah berhubung dengan dirasakannya kebutuhan akan pejabat ini, sementara itu di luar kota Jakarta timbul juga kebutuhan akan notaris, maka diangkatlah notaris-notaris di "pos-pos" oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian maka mulailah notariat berkembang di wilayah Hindia Belanda dulu.

Pada tahun 1822 (stbl. No. 11) dengan Resolusi Gubernur Jendral 7 Maret 1822 No. 8, diadakan Intruksi untuk notaris (Instructie Voorde Notarissen), yang mengadakan pengaturan yang lebih luas dan terperinci mengenai jabatan notaris.

Dalam pasal 1 dari instruksi ini yang terdiri dari 34 pasal sudah ditentukan bahwa notaris adalah “publik ambtener (pejabat umum) yang bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak agar supaya diberikan kekuatan dan kebenaran kepadanya”, dan seterusnya. Selanjutnya diadakan peraturan-peraturan yang sudah lebih terperinci antara lain tentang bentuk dari akta, harus adanya dua orang saksi instrumentair, tentang larangan untuk membuat akta di mana notaris sendiri dan sanak keluarganya berkepentingan dan lain sebagainya.

Teranglah bahwa instruksi tahun 1822 ini sudah lebih mengarah kepada peraturan notaris yang lebih lengkap dan sudah mendekati Peraturan Jabatan Notaris dari tahun 1860 yang hingga sekarang masih berlaku. Hal demikian itu dapat kita mengerti karena sementara itu Nederland telah berlaku *Ventosewet (Loi Organique du Notariat)* dari Perancis, sehingga Undang-undang Perancis ini mempunyai pengaruh juga dalam Peraturan Notariat di Indonesia.

Sesungguhnya hal yang diuraikan di atas mengenai kekuatan otentik dari kekuatan eksekusi, berdasarkan instruksi tahun 1822, sekarang masih pula berlaku berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris tahun 1860. Ini berarti bahwa peraturan yang sekarang ini berlakupun hanya memberikan kekuatan otentik kepada akta notaris, sedangkan kekuatan eksekusi harus dicari dasarnya pada pasal 440 *Reglement Opde Burgerlijke Recht Syordering* atau disingkat *Rechtvordering (RV)*.

Akhirnya dengan berlakunya Undang-undang baru di Nederland mengenai Notariat ialah “ *De Wet, op het Notarisambt*” dari tahun 1842, maka Pemerintah Hindia Belanda menganggap perlu mengadakan perundang-undangan baru mengenai Notariat di Indonesia yang disesuaikan dengan Perundang-undangan Notariat di Nederland. Maka pada tahun 1860 ditetapkanlah “ *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie*” (stbl 1860 No. 3) untuk menggantikan “ *De instructie voor de Notarissen*” yang berlaku sebagai perundang-undangan Notariat di Indonesia, yang semenjak berlakunya dari tahun 1860 mengalami beberapa perubahan, terutama dengan stbl. 1907 No. 485.

### C. BATAS DAN ISTILAH HUKUM WARIS

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang berhubungan erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Hal ini terlihat bahwa setiap manusia tidak mungkin hidup selamanya, dan setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yakni kematian, maka akan timbul masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan peristiwa tersebut di atas, maka hal ini perlu diatur oleh suatu peraturan-peraturan hukum yakni hukum waris. Istilah hukum waris timbul dari suatu persoalan atas seseorang terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban setelah ia meninggal dunia, dan timbul dari akibat-akibat atas

adanya hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal dunia.

Jadi seseorang pemegang hak dan kewajiban setelah ia meninggal dunia nanti, maka akan timbul suatu persoalan yakni siapa yang berhak atas barang yang ditinggalkan dari orang yang meninggal dunia tersebut, atas dasar persoalan tersebut maka timbul adanya pengertian pewarisan di dalam masyarakat, dan mengenai pembagian pewarisan ini diatur dalam hukum waris.

Adapun batasan dan istilah hukum waris sampai saat ini baik ditinjau dari pendapat dari para ahli hukum atau di dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia belum terdapat keseragaman dalam mengemukakan pengertian dari istilah hukum waris, sebab dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak disebutkan secara jelas mengenai batasan dan istilah dari hukum waris.

Menurut Mr. A. Pitlo istilah hukum waris adalah “suatu rangkaian ketentuan-ketentuan di mana berhubungan dengan meninggalnya seorang, diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya, baik di dalam hubungannya antara mereka maupun dengan pihak ketiga.”<sup>10)</sup>

Kemudian pendapat dari Wiryono Prodjodikoro juga memberikan batasan mengenai hukum waris yaitu : “ Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang

---

<sup>10)</sup> Afand Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 7.

pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup“.<sup>11)</sup>

Pendapat tersebut memberikan batasan-batasan mengenai warisan antara lain :

1. Seseorang yang meninggalkan warisan (*Erflates*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*Erfgenaam*) yang hendak menerima kekayaan yang ditinggalkan.
3. Harta warisan (*Nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Dari ketiga unsur tersebut maka akan menimbulkan permasalahan sendiri-sendiri yaitu :

1. Bagaimanakah dan sampai di manakah hubungan seseorang yang meninggalkan warisan dengan segala kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana orang yang meninggalkan harta warisan itu bertempat tinggal.
2. Bagaimanakah dan sampai di manakah harus ada hubungan kekeluargaan antara yang meninggalkan harta warisan dengan ahli warisnya, agar kekayaan orang yang meninggalkan warisan itu dapat berpindah kepada ahli warisnya.

---

<sup>11)</sup> Wiryono Pradjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991, hal 13.

3. Bagaimanakah dan sampai di manakah wujud kekayaan yang berpindah itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana orang yang meninggalkan warisan serta ahli warisnya bertempat tinggal.

Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Hukum Waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia, kepada satu maupun beberapa orang. Dapat juga disimpulkan suatu peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan, yang berpindah kepada para ahli warisnya, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga, atau suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum di bidang kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

#### D. SISTEMATIKA HUKUM WARIS

Menurut sistematika dari K.U.H.Perdata bahwa Hukum Waris diatur dalam Buku II, yaitu tentang benda. Hal ini terdapat dalam :

Titel XII : Tentang pewarisan karena kematian.

Titel XIII : Tentang surat wasiat.

Pada dasarnya Hukum Waris masuk dalam Hukum Kebendaan tetapi juga dapat tidak tampak sebagai hak kebendaan. Hal ini bisa dilihat apabila seseorang mewaris dapat berupa harta kekayaan atau benda-benda nyata, dan bisa juga berwujud suatu tagihan yang berupa utang piutang yang melibatkan pihak ketiga.



Di dalam pasal 548 K.U.H.Perdata disebutkan bahwa hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena kedaluwarsa, atau karena pewarisan baik menurut Undang-undang maupun menurut surat wasiat.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa pewarisan di sini merupakan cara untuk memperoleh hak milik, hal ini terlalu sempit karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (harta kekayaan) dan kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam hukum kekayaan.

Hak mewaris dapat disebutkan bersama-sama dengan hak benda lainnya sehingga menimbulkan pandangan seakan-akan hak mewaris merupakan hak suatu kebendaan, tetapi ada juga hak mewaris yang tidak dapat disebutkan bersama-sama dengan hak benda lainnya sehingga hak waris bukan merupakan hak suatu kebendaan.

Pandangan tersebut sebenarnya merupakan akibat pengaruh dari Hukum Romawi Kuno dan Hukum Germania Kuno. Menurut Hukum Romawi Kuno bahwa warisan dipandang sebagai benda yang tidak bertubuh sebagai suatu barang yang berdiri sendiri, terhadap mana para ahli waris mempunyai hak kebendaan dan para hak waris mempunyai hak milik bersama yang bebas. Sebaliknya menurut Hukum Germania Kuno, orang tidak mengenal suatu warisan sebagai benda yang berdiri sendiri juga tidak dikenal hak kebendaan khusus bagi para ahli waris, dan antara para ahli waris terdapat hak milik bersama yang terikat.

Kedua sistem hukum tersebut dianut dalam sistem hukum di Indonesia yakni K.U.H.Perdata, tetapi apabila ditinjau secara keseluruhan, bentuk hukum waris lebih menunjukkan pengaruh Hukum Germania Kuno. Hal ini terlihat dalam wujud adanya suatu hak milik yang terikat antara para ahli waris terhadap warisan yang jatuh pada mereka. Tetapi kalau diperhatikan pasal 528 K.U.H.Perdata di sana dapat disimpulkan bahwa warisan adalah merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri dan dicantumkan hak waris sebagai hak kebendaan diantara hak-hak kebendaan yang lain, maka menganut sistem Hukum Romawi Kuno.

Dengan demikian maka Hukum Waris bagaimana ditentukan dalam hukum perdata barat yang berlaku sekarang ini pada dasarnya lebih menyerupai Hukum Germania Kuno. Meskipun demikian hukum waris di dalam sistematik dimasukkan dalam Buku II yang mengatur hak-hak kebendaan, sehingga dengan demikian sistematik yang diikuti adalah sistematik Hukum Romawi.

Pada dasarnya baik menurut sistematika Hukum Romawi maupun Hukum Hukum Germania menganggap bahwa hukum waris sebagai suatu hak kebendaan, tetapi banyak para ahli hukum yang keberatan. Keberatan tersebut adalah terletak pada ahli waris yang mendapatkan seluruh aktifa atau pasifa yang dipunyai oleh pewaris, dan para ahli waris memperolehnya tidak harus berbuat apa-apa. Semua tuntutan yang dapat dilancarkan oleh pewaris, sekarang dapat dilancarkan oleh para ahli waris. Para ahli waris mendapatkan berdasarkan hak saisine, dengan kata lain ahli waris dapat menggantikan hak-

hak dan kewajiban-kewajiban pewaris walaupun ahli waris masih mempunyai hak khusus lainnya, maka hak tersebut suatu ketika akan berakhir, tetapi tidak ada ketentuan yang menentukan demikian.

Dimasukkan Hukum Waris dalam Buku II ini berdasarkan bahwa pewarisan merupakan suatu cara untuk memperoleh hak milik. Namun hendaknya diingat, bahwa yang dapat berpindah berdasarkan pewarisan tidak hanya hak milik, tetapi juga hak Erfpacht, hak tagihan, bahkan tidak hanya dalam lapangan hukum kekayaan saja, tetapi juga hak-hak tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan dan hak-hak kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum kekayaan.
2. Hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak-hak dan kewajiban yang berasal dari hubungan kekeluargaan, tidak dapat diwariskan.
3. Perikatan-perikatan walaupun mempunyai sifat hukum kekayaan dan berasal dari hukum keluarga, tak termasuk dalam warisan.
4. Hubungan-hubungan tertentu, yakni hubungan hukum yang walaupun mempunyai nilai uang atau bersifat hukum kekayaan, tetapi bersifat sangat pribadi, maka tidak termasuk dalam hak-hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.

## E. HUKUM WARIS MENURUT BW

Menurut hukum perdata BW pengertian dan istilah dari hukum waris tidak disebutkan secara jelas, tetapi hal ini dapat dilihat dalam Buku II dimulai dari Bab XII sampai dengan Bab XVIII. Dalam bab tersebut hanya menyatakan tentang pewarisan karena kematian, maka sudah tentu ketentuan umum tersebut berlaku pula untuk pewarisan *Ab Intestato* saja, tetapi berlaku pula untuk pewarisan *Ad Testament* yakni peristiwa perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris yang berdasarkan atas suatu surat wasiat (*Testament*).

Sebelum membicarakan mengenai hukum waris menurut hukum perdata BW, dapatlah dilihat sejenak pendapat dari beberapa ahli hukum. Menurut pendapat Tamakiran bahwa hukum waris adalah : “ kesemua kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia “. <sup>12)</sup>

Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. <sup>13)</sup>

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Warisan atau harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa

<sup>12)</sup> Tamakiran S, *Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1987, hal 24.

<sup>13)</sup> Satrio J, *Hukum Waris*, Alumni Bandung, 1992, hal 9.

semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hukum waris pada intinya adalah suatu peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud atau suatu peraturan tentang perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun mereka dengan pihak ketiga.

Menurut sistem Hukum Waris BW, orang dapat bertindak sebagai ahli waris berdasarkan undang-undang, atau berdasarkan atas suatu testament, atau bisa juga keduanya. Hal tersebut dapat dijumpai dalam pasal 875 K.U.H.Perdata, di mana pada prinsipnya seorang dapat melaksanakan pewarisan berdasarkan ketentuan Undang-undang (Hukum Waris), kecuali pewaris dengan tegas mengadakan penyimpangan dari padanya dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-undang.

Selanjutnya dalam suatu asas dalam hukum waris dijelaskan bahwa hukum waris baru akan berlaku setelah ada seseorang yang meninggal dunia, dan setelah itu segala hak-hak dan kewajiban akan beralih kepada ahli warisnya seluruhnya. Arti meninggal di sini adalah meninggalnya secara alamiah, karena dalam hukum positif tidak lagi mengenal meninggal dalam artian perdata.

Ketentuan tersebut nampaknya sudah logis yakni bahwa terjadinya perpindahan hak dan kewajiban ini baru terlaksana setelah pewaris meninggal

dunia. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyerahan harta kekayaannya yang sudah diberikan kepada calon ahli warisnya pada waktu pewaris masih hidup, sehingga apa yang tersisa pada waktu matinya pewaris tidak menunjukkan hartanya yang lengkap atau utuh. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta untuk diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan.

Dalam pasal 836 BW dan pasal 899 BW juga dijelaskan bahwa pewarisan menurut BW baru berlaku jika orang yang bertindak sebagai ahli waris harus sudah ada atau lahir pada saat terbukanya warisan. Asas tersebut mengandung makna bahwa orang yang hendak mewaris selain daripada ia telah ada (telah lahir), maka orang tersebut harus masih ada (masih hidup) pada saat matinya pewaris, karena pada saat matinya dari kelahiran seseorang sangatlah penting sekali dan bersifat menentukan. Hal tersebut menentukan siapa saja yang berhak mewaris dan kapan hak-hak serta kewajiban pewaris itu berpindah kepada ahli warisnya. Di samping itu juga mempunyai pengaruh yang penting yang berhubungan dengan masalah pembagian dan pemecahan harta warisan, yakni dapat langsung menerima bagiannya pada saat pewaris meninggal dunia.

## **I. SIFAT HUKUM WARIS**

Manusia hidup dalam masyarakat ini mempunyai berbagai macam sifat kekeluargaan, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat hukum waris

dalam masyarakat tertentu adalah berhubungan erat dengan sifat kekeluargaan dan berpengaruh pada kekayaan masyarakat itu.

Sehingga dapat dikatakan bahwa ciri khas hukum waris menurut hukum perdata BW adalah kebebasan individu lebih diutamakan dari kepentingan umum atau dapat dikatakan bahwa sifat hukum waris menurut Hukum Waris menurut Hukum Perdata BW adalah bersifat individualistis. Pernyataan tersebut dapat dilihat pada pasal 834 K.U.H.Perdata yang dengan tegas menyatakan : “Ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala apa yang termasuk dalam harta peninggalan si pewaris agar diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris atau disebut dengan *Hereditatis Petito*”.

Dalam hukum waris juga berlaku suatu asas apabila seseorang meninggal dunia maka pada saat itu juga segala hak-hak dan kewajibannya beralih kepada ahli waris karena ahli waris menempati kedudukan yang meninggal itu, dalam hal ini menyangkut harta kekayaan (hak saisine).

Hukum waris yang berlaku di Indonesia mempunyai sifat yakni berlakunya itu tergantung pada adanya hubungan kekeluargaan antara orang yang meninggal dengan orang yang berhak menerimanya. Adanya pernyataan tersebut membawa akibat dalam perkembangan hukum waris kearah unifikasi hukum masih belm terwujud. Hal ini disebabkan bidang hukum waris dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di

luar bidang yang mempunyai sifat netral (dapat diperlakukan secara umum semua warga).

Di samping itu juga masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam bentuk dari sifat kekeluargaannya, sehingga hukum waris yang ada dan berlaku sampai sekarang ini belum ada pengaturan yang sama, karena pengaturan warisan belum terdapat keseragaman.

Untuk mengatasi hal demikian, kiranya sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi untuk mencapai suatu unifikasi hukum, walaupun senantiasa terdapat adanya kesulitan untuk membuat peraturan tentang hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat. Mengingat beraneka ragam corak budaya, agama, sosial dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia. Hal-hal demikianlah yang menjadi sebab sehingga sampai sekarang ini pengaturan masalah pewarisan masih belum dapat kesamaan berlakunya.

## II. PEMBAGIAN WARISAN MENURUT BW

Menurut Hukum Perdata BW perihal harta warisan berlaku untuk segala macam pembagian dari tiap kekayaan bersama yang belum terbagi. Hal ini juga berlaku pada pembagian kekayaan yang terjadi karena perkawinan. Dengan demikian pembagian harta warisan (*Boedelscheding*) itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat suatu kekayaan bersama yang belum terbagi.



Pada prinsipnya pembagian harta warisan dapat dilihat dalam pasal 1066 K.U.H.Perdata (BW) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Tiada seorang ahli waris dapat diwajibkan melangsungkan adanya harta warisan dalam keadaan tidak terbagi.
2. Pembagian warisan itu setiap waktu dapat dituntut meskipun ada larangan untuk melakukannya.
3. Peraturan dari para ahli waris untuk mempertangguhkan pembagian harta warisan diperbolehkan untuk tenggang waktu tersebut habis, persetujuan itu dapat diperbarui lagi dalam tenggang waktu yang sama yaitu 5 (lima) tahun.

Dalam pasal tersebut ditentukan adanya hak untuk menuntut supaya diadakan pembagian dari suatu kekayaan bersama. Hak itu adalah suatu hak yang tidak boleh dikurangi, atau dihapuskan. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menerima saja suatu keadaan di mana ia bersama-sama dengan orang lain mempunyai suatu kekayaan yang tidak terbagi. Bahkan dalam suatu perjanjian apabila mengandung suatu larangan untuk mengadakan pembagian suatu harta kekayaan bersama adalah batal.

Adapun orang-orang yang berhak menuntut supaya diadakan pembagian harta peninggalan ialah :

1. Para ahli waris.
2. Ahli waris dari ahli waris yang dimaksud di sini ialah orang yang menjadi ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*).

3. Creditur dari ahli waris (ini dapat disimpulkan dari pasal 494 K.U.H.Perdata).
4. Seorang yang memberi seorang ahli waris atas pembagian dari harta warisnya (pasal 1537 K.U.H.Perdata).

Pada dasarnya jika terjadi orang yang mempunyai hutang terhadap pewaris, maka oleh undang-undang diberikan hak untuk mengadakan perlawanan terhadap pembagian warisan selama hutang piutang itu belum dilunasi. Hak untuk melawan pembagian ini diberikan kepada mereka karena hanya merekalah yang dapat menyita harta warisan selama si pewaris belum membagi kepada para ahli warisnya.

Dengan kata lain apabila pembagian harta warisan itu sudah terbagi, maka orang tersebut dapat menagih hutang pada mereka kepada ahli waris seorang demi seorang, dan masing-masing bagiannya sama dengan jumlah bagiannya dalam warisan, tetapi hal ini banyak menimbulkan kesulitan.

Selanjutnya orang yang menerima harta waris dapat diperjualbelikan, yakni hak waris dari penjual kepada si pembeli harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, yakni akta peralihan (pengopenan hak waris).

Pada prinsipnya pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata BW ditetapkan bahwa pembagian tersebut tergantung dari suatu keadaan. Jika semua ahli waris cakap untuk bertindak, dan semuanya berada di

suatu tempat atau dapat hadir, maka cara melakukan suatu pembagian ini dapat diserahkan kepada mereka sendiri.

Di samping itu juga pembagian warisan dapat dilakukan dengan cara tertentu, yakni apabila ada diantara para ahli waris yang masih di bawah umur atau orang-orang tersebut di bawah curatelle, maka pembagian warisan harus dilakukan dengan suatu akta notaris dan dihadapan panitia penaksir harta warisan.

Tetapi apabila di antara mereka (para ahli waris) ada yang tidak hadir, lalai atau tidak bersedia membentuk pembagian warisan dan juga di antara para ahli waris ada orang-orang yang tidak dapat bertindak bebas terhadap miliknya sendiri, misalnya anak di bawah umur, orang di bawah pengampuan, maka menurut pasal 2071 K.U.H.Perdata pembagian warisan harus ditentukan sebagai berikut :

1. Pembagian harta warisan harus dihadiri oleh Balai harta Peninggalan (BHP). Di sini Balai Harta Peninggalan harus dengan keputusan hakim bertugas mewakili orang-orang tersebut di atas sehingga pembagian warisan dapat dilaksanakan (pasal 1072 K.U.H.Perdata).
2. Pembagian warisan harus dapat dilaksanakan di muka seorang notaris yang dipilih oleh seorang ahli waris. Apabila ada perbedaan pendapat diantara para ahli waris dalam memilih notaris, maka pengadilan negeri akan menunjuk seorang notaris. (pasal 1074 K.U.H.Perdata).

3. Pembagian harta warisan harus ada daftar yang memuat tentang perincian harta warisan, atau dikenal dengan *Boedel Beschrijving*, *Wenlarisasi*. (pasal 1073 K.U.H.Perdata).

## F. PENGERTIAN TESTAMENT

Pembatasan dari pengertian ini testament itu mula-mula didasarkan pada seseorang yang semasa hidupnya ingin mengadakan ketentuan-ketentuan dan kehendak terakhir dari seseorang agar terjadi setelah ia meninggal dunia. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa hak-hak dan kewajiban semasa hidupnya ataupun terhadap harta peninggalan yang akan ditinggalkan.

Kehendak terakhir di sini adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu “BESCHIKKINGSHAN DELING”, atau perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.

Yang terpenting dalam mengumpulkan kehendak terakhir adalah harus merupakan perbuatan hukum dan perbuatan tersebut bertujuan menimbulkan akibat hukum. Dan kehendak terakhir di sini tidak secara langsung tertuju kepada orang tertentu, karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir dari si pewaris atau beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia dari seorang notaris.

Dengan adanya ini maka timbulnya suatu testament dapat disebabkan :

1. Adanya keinginan seseorang agar harta peninggalannya / kekayaan untuk kemudian hari setelah ia wafat diperlukan menurut cara tertentu.
2. Harta kekayaan seseorang pada hakikatnya adalah hasil jerih payah selama hidupnya, karenanya adalah wajar bila ia memberikan sebagian kekayaan kepada orang yang bukan ahli warisnya atau orang yang ia sukai.
3. Keinginan akan lebih terasa bila hukum waris yang akan dilaksanakan menentukan suatu cara untuk pembagian warisan tidak sesuai dengan keinginannya.
4. Kemauan terakhir dari seseorang pantas dihormati dan seberapa boleh ditaati dan dipenuhi.

Adapun pengertian Testament dapat dijumpai dalam pasal 875 K.U.H.Perdata yakni bahwa : "Suatu Testament adalah akta yang memuat penyatuan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali".<sup>14)</sup>

Sedangkan menurut HFA Volman mengemukakan bahwa : "Testament adalah suatu kehendak terakhir atau pernyataan dari seorang mengenai apa yang dikehendaki agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Pernyataan itu, kecuali dalam suatu hal perkecualian, adalah sepihak dan dapat ditarik kembali".<sup>15)</sup>

Dari beberapa uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Testament adalah suatu akta.

<sup>14)</sup> Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan ke 16, Jakarta : PT. Intermasa, 1982, hal 106.

<sup>15)</sup> Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, cetakan ke 3, Cunny wali, Jakarta, 1983, hal 393.

Akta adalah surat keterangan tertulis yang ditanda tangani dan sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti bagi seseorang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Akta dibagi 2 (dua) :

1. Akta Autentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat resmi yang berwenang.
2. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat resmi tetapi mempunyai kekuatan yang sama dengan akta otentik. Dapat dilihat dalam pasal 1875 BW Perdata.

Dalam pembuatan testament maka harus dibuatkan akta otentik dihadapan pejabat yang berwenang yakni Notaris.

- b. Testament memuat pernyataan kehendak dari seseorang setelah ia meninggal dunia. Hal tersebut dimaksudkan adalah : kehendak atau keinginan dari si pembuat testament mengenai peninggalannya yang dinyatakan dalam surat wasiat atau testament itu supaya dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Di sini tentu saja si pembuat testament tak dapat menyatakan kehendaknya secara bebas, yang berarti terdapat pembatasan dari Undang-undang dan pembuat testament tidak boleh melanggar ketentuan dari Undang-undang.
- c. Testament dapat dicabut kembali oleh si pembuat testament. Hal tersebut dimaksudkan bahwa suatu testament yang telah dibuat dapat ditarik kembali, diubah isinya dan dicabut oleh si pembuat testament. Rasionalnya adalah testament itu merupakan pernyataan yang sepihak.

## I. UNSUR-UNSUR DAN ISI TESTAMENT

### a. Unsur-unsur Testament

Pertama-tama suatu Testament adalah suatu akta di mana menunjukkan suatu syarat bahwa testament harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis. Namun dengan begitu testament dapat dibuat dibawah tangan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Mengingat bahwa suatu testament mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia, maka suatu testament terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Hal ini biasanya testament baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat tersebut telah meninggal dunia, dan mengenai apa yang dikehendaki dalam ketetapannya ada yang tidak jelas.

Unsur yang kedua yakni suatu testament adalah berisi pernyataan kehendak yang berarti suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan sepihak di sini adalah tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan di mana tindakan-tindakan atau pernyataan kehendak satu-satu orang saja sudah cukup untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Dengan demikian testament bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang berarti harus ada paling sedikit dua kehendak yang saling bertemu. Tetapi suatu testament menimbulkan suatu perikatan yakni ketentuan-ketentuan mengenai

perikatan berlaku terhadap testament sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

Unsur yang ketiga adalah bahwa suatu testament baru berlaku atau mempunyai effect jika si pembuat testament (pewaris) telah meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa suatu testament itu merupakan suatu kehendak terakhir. Sehingga apabila si pembuat testament tersebut meninggal dunia, maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.

Unsur yang keempat adalah unsur yang paling penting dan tidak boleh dilupakan, yakni bahwa suatu testament dapat dicabut kembali, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.

Jadi testament harus memenuhi unsur-unsur tersebut di atas dan dapat disimpulkan bahwa suatu testament ditinjau dari bentuknya adalah formil yakni suatu testament merupakan suatu akata yang memenuhi syarat undang-undang. Dan ditinjau dari isinya adalah matrial yakni testament merupakan suatu pernyataan kehendak, dimana baru mempunyai akibat atau berlaku setelah si pembuat testament meninggal dunia, di mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.

#### b. Isi Testament

Suatu testament berisi suatu pengangkatan waris yakni untuk seluruh atau sebagian dari pada harta pewaris.



Dengan demikian dalam testament adalah suatu bagian yang sebanding dari harta peninggalannya, karena jika pemberian melalui wasiat atas sebagian dari harta peninggalannya itu hanya merupakan suatu barang tertentu, maka di sini harus berhadapan dengan legaat (Hibah wasiat).

Hal ini sangat sesuai dengan pasal 876 BW yang menyatakan bahwa : “Segala ketetapan dengan wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara umum atau alas hak umum, atau pula dengan alas hak khusus”.

Kata dengan alas hak umum di sini berarti meliputi hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya pewaris dan besarnya meliputi bagian yang sebanding dengan warisan. Dari batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penunjukkan seseorang sebagai ahli waris di dalam suatu testament harus meliputi seluruh warisan, asal penunjukkan tersebut meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Dan jika orang yang menerima suatu bagian yang sebanding dari warisan tidaklah seluruh, tetapi sebagian.

Maka kewajiban pewaris yang jatuh penerima *erfstelling* meliputi juga bagian yang sebanding dengan kewajibannya, kalau hanya meliputi sebagian dari warisan, tentu ada bagian warisan yang tersisa.

Di samping itu testament harus berisi tentang pemberian suatu benda tertentu. Pemberian tersebut dinamakan dengan hibah wasiat atau legaat.

Pemberian benda ditentukan di sini menunjukkan pada suatu benda, benda tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tak berwujud, maka legaat pun dapat berupa benda berwujud atau hak-hak yang bersifat kekayaan.

Dalam pemberian ini disyaratkan adanya suatu penetapan secara khusus, yang dimaksud di sini adalah barang-barang yang dihibah wasiatkan tersebut harus disebutkan secara tegas dan jelas dan disyaratkan adanya penunjukkan barang-barang tertentu ataupun semua barang dari jenis tertentu.

Selanjutnya suatu testament pada umumnya berisi suatu ketentuan mengenai harta (harta peninggalan). Hal ini terdapat dalam pasal 874 dan pasal 876 K.U.H.Perdata.

Dalam pasal 874 K.U.H.Perdata dikatakan bahwa : “ Segala harta peninggal seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuai ketentuan yang sah”.

Pasal 876 K.U.H.Perdata juga dijelaskan bahwa : “Segala ketentuan dengan surat wasiat mengenai harta peninggalan adalah untuk diambil secara : umum, atau dengan alas hak umum, atau pula dengan alas hak khusus “.

Di samping itu juga testament dapat berisi tentang hal-hal yang tidak atau tidak secara langsung berhubungan dengan harta peninggalan, hal-hal yang secara langsung berhubungan di sini adalah :

- a. Pengangkatan waris dan penunjukan orang yang akan menerima legaat (legataris).
- b. Berisikan suatu perintah  
Perintah tersebut dapat berupa kewajiban melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan tindakan tertentu.
- c. Pencabutan Testament  
Yakni suatu testament selalu oleh Notaris dimulai dengan pencabutan testament yang terlebih dahulu, dan dimasukkan dalam surat wasiat.
- d. Menawarkan sesuatu barang  
Yakni kepada seseorang ditawarkan suatu barang dalam harta warisan, dengan disertai kewajiban untuk membayar sejumlah uang ke dalam harta warisan.
- e. Memberikan suatu hak kebendaan tertentu atau membebaskan suatu hutang.
- f. Menyingkirkan (*onterven*) kepada seorang atau beberapa orang ahli waris.
- g. Mengangkat seorang wali, mengangkat *Testamentair executoir* (pelaksana wasiat atau mengakui seorang anak).

## II. MACAM-MACAM BENTUK TESTAMENT

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni dalam pasal 954 dan 957 suatu testament menurut isinya dibedakan menjadi 2 (dua) yakni :

1. Testament yang berisi “ERFSTELLING” atau wasiat pengangkatan waris. Yaitu penunjukkan seseorang atau beberapa orang yang menjadi ahli waris yang nantinya akan mendapat seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, jika kelak orang tersebut telah meninggal dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan tersebut adalah waris di bawah Titel umum.
2. Testament yang berisi “LEGAAT” atau hibah wasiat yaitu suatu testament di mana berisi untuk mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang :
  - a. satu atau beberapa benda tertentu;
  - b. seluruh benda dari satu jenis atau macam tertentu.
  - c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian warisan.

Selanjutnya dalam pasal 931 K.U.H.Perdata menetapkan bahwa surat wasiat boleh dinyatakan, baik dengan akta yang tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, baik dengan akta rahasia atau tertutup. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk surat wasiat, yakni :

### 1. Surat wasiat olograpis

Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat olograpis adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh testateur. Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh testateur dan ditandatangani oleh (pasal 932 K.U.H.Perdata). kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke notaris untuk dititipkan atau disimpan dalam protokol notaris. Notaris yang menerima penyimpanan surat wasiat olograpis, wajib dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, membuat akta penyimpanan atau disebut akta van depot. Sesudah dibuatkan akta van depot dan ditandatangani oleh testateur, saksi-saksi dan notaris (pasal 932 ayat 3), maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat dihadapan seorang notaris. (pasal 933 K.U.H.Perdata).

### 2. Surat wasiat umum

Surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur dihadapan notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling dianjurkan (baik), karena notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan malahan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur.

### 3. Surat wasiat rahasia

Wasiat ini dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup atau tersegel. Notaris yang

menerima penyerahan surat wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalamanan atau akta super scripte dengan dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

Di luar ketiga macam surat wasiat tersebut di atas, Undang-undang masih mengenal satu macam lagi surat wasiat, yaitu surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat (Vide pasal 946, 947, 948 K.U.H.Perdata).



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. HASIL PENELITIAN**

###### **I. PERANAN NOTARIS DALAM HAL PEMBUATAN AKTA WARIS**

Pada permulaan seseorang yang hendak mewariskan harta warisnya kepada ahli warisnya, hanya dilakukan dengan cara lisan. Biasanya seseorang yang hendak mendekati detik-detik kematiannya tersebut memanggil seluruh anaknya dan keluarganya, untuk diberikan pesan-peaan setelah ia meninggal dunia nanti. Isi dari pesan tersebut adalah tentang harta benda yang ia punyai semasa hidupnya, agar dibagikan kepada seluruh keluarganya secara merata.

Disamping dengan cara lisan pada zaman dahulu juga dikenal dengan cara tulisan yakni pewaris sebelum meninggal dunia menuliskan pesan-pesan di atas kertas dan kemudian pesan yang ia tulis dimasukkan dalam kotak yang terkunci. Pada saat orang tersebut hendak meninggal dunia, maka orang tersebut memberitahukan kepada seluruh keluarganya agar membuka kotak yang berisikan pesan-pesan tersebut setelah ia meninggal dunia.

Dari uraian tersebut kiranya jelas bahwa dalam pembuatan surat wasiat pada zaman tersebut tidak disertai dengan saksi-saksi. Dan apabila disertai saksi maka yang menjadi saksi biasanya hanya terbatas pada anak-

anaknyanya beserta keluarganya. Hal ini sebagai akibat adanya adat kebiasaan di dalam masyarakat di zaman dulu.

Sesungguhnya didalam persaksian tersebut terdapat kelemahan-kelemahan. Apabila suatu peristiwa harus dibuktikan kebenarannya, karena terjadi sengketa antar pihak-pihak yang berkepentingan. Maka saksi-saksi itulah yang akan memberikan kebenaran dengan memberikan kesaksiannya. Selama para saksi tersebut masih hidup maka tidak akan timbul kesukaran, tetapi jika saksi-saksi ini sudah tidak ada lagi, baik karena meninggal dunia atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka ia akan timbul kesukaran tentang pembuktiannya.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas sudah jelas bahwa peranan notaris sangatlah penting dalam pembuatan akta-akta yang menimbulkan alat-alat pembuktian dan mempunyai sifat otentik. Sedangkan peranan notaris dalam pewarisan di sini dapat dilihat yakni membuat surat wasiat, mengesahkan dan mendaftarkan akta wasiat yang dibuat dibawah tangan, mengadakan pembagian-pembagian warisan dan lain-lainnya.

Di sini penulis mengadakan penelitian dan wawancara dengan notaris mengenai peranan notaris dalam pembuatan akta waris di Kabupaten Pati. Bahwa dari masyarakat Pati sudah ada yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta surat waris. Tetapi peranan notaris dalam pembuatan waris di Kabupaten Pati cukup kecil. Dikarenakan masyarakatnya belum mengetahui lebih jelas soal peranan notaris dalam akta waris. Biasanya yang menggunakan jasa notaris adalah orang-orang Tion Hoa, sebab



penduduk masyarakat Pati kebanyakan orang pribumi dibanding orang Tion Hoa, di sini juga ada penduduk pribumi yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta waris, tetapi itu masih jarang sekali.

Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan notaris yakni Bapak Bambang Supriyono, SH, M.Kn. bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Pati lebih banyak menggunakan hukum waris adat yang lebih mudah atau secara kekeluargaan dari pada menggunakan akta waris menurut BW.<sup>16)</sup> Biasanya kebanyakan yang datang ke notaris dalam pembuatan akta waris menurut BW adalah orang-orang Tion Hoa. Sebab mereka masih menggunakan Hukum Barat (BW) dari pada orang-orang pribumi yang masih menggunakan hukum waris adat.

Bahwa hampir sebagian besar sengketa mengenai pembagian harta warisan tersebut, disebabkan karena dalam pembuatan akta waris tersebut tidak terdapat adanya campur tangan dari pejabat yang berwenang, atau tidak terdapat campur tangan notaris, disamping itu juga dalam pembagian harta waris hanya dilakukan menurut caranya sendiri-sendiri atau secara kekeluargaan.

Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa dengan adanya campur tangan dari pejabat yang berwenang atau notaris, maka kemungkinan kecil terjadinya sengketa dalam pewarisan, karena dengan dibuatkan akta waris oleh notaris maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.

---

<sup>16)</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Notaris di Kabupaten Pati yakni Bapak Bambang Supriyono, SH, M.Kn, tanggal 16 Nopember 2004.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang diperoleh dari hasil penelitian dan wawancara oleh notaris di Kabupaten Pati menyebutkan bahwa peranan notaris masih kurang penting dalam pewarisan menurut BW, sebab masyarakat Pati lebih senang pembagian berdasarkan kekeluargaan.

Peranan notaris dalam pewarisan dapat dilihat hal-hal sebagai berikut

.17)

1. Membuat akta *testament* atau surat wasiat secara otentik dengan dihadiri para saksi;
2. Mengesahkan (*Legaliseren*) akta-akta atau surat-surat wasiat yang dibuat di bawah tangan;
3. Menyimpan tiap-tiap akta surat (wasiat tertutup atau rahasia) yang selanjutnya dengan disaksikan oleh empat saksi atau saksi-saksi membuat akta pengalamanan surat wasiat tersebut;
4. Membuat akta khusus, yakni akta mengenai pencabutan atau wasiat sebelum yang selanjutnya mengakibatkan surat wasiat sebelumnya menjadi gugur;
5. Mengangkat sumpah bagi para ahli waris, untuk menguatkan kebenaran pendaftaran harta peninggalan yang dilaporkan oleh ahli waris.

Dengan demikian sesuai dengan hasil penelitian dan wawancara, maka di sini hanya menguraikan proses pembuatan akta waris umum saja.

---

<sup>17)</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Notaris di Kabupaten Pati yakni Bapak Bambang Supriyono, SH, M.Kn, tanggal 16 Nopember 2004.

Karena masyarakat di Kabupaten Pati yang menggunakan jasa notaris biasanya menghendaki pembuatan akta waris umum.

Proses pembuatan surat waris umum pada notaris dengan memperhatikan cara-cara sebagai berikut :

Suatu hari tanpa paksaan atau dorongan dari pihak lain, seseorang yang akan meninggalkan warisan atau si pewasiat sengaja datang menghadap sendiri pada notaris yang dirasa mampu untuk membantunya.

Setelah sampai pada notaris, si pewaris tersebut lalu mengatakan maksud dari si pewasiat, lalu notaris bersiap-siap dan mempersilahkan si pewasiat untuk menceritakan dan menyatakan kehendak atau keinginannya yang terakhir dengan secara tegas dan mantap tanpa rasa paksaan. Pernyataan si pewaris ini didalam prakteknya belum diucapkan di hadapan para saksi, biasanya didatangkan pada saat pembacaan surat wasiat yang sudah disusun oleh notaris.

Setelah si pewasiat menceritakan semua keinginan dan kehendak terakhirnya, maka kemudian pihak notaris mencabut untuk merumuskan dan memuat karangan dengan kata-kata dan kalimat yang jelas, mudah dipahami yang sesuai dengan kehendak si pewasiat tadi. Sehingga di sini notaris benar-benar hanya menyalin atau menuangkan kehendak si pewasiat dalam bentuk tulisan. Setelah notaris selesai mencatat, selanjutnya pihak notaris dan si pewasiat harus datang ke notaris guna untuk mendengarkan hal-hal apa yang telah dicatat oleh notaris, apakah penuangan kehendak terakhirnya itu sesuai dengan yang diinginkan atau dikehendakinya

pewasiat ataukah masih ada kekurangan. Bila kesempatan waktu sudah ditentukan maka si pewasiat dipersilahkan pulang oleh notaris, dengan demikian penuangan atau pencatatan kehendak terakhir sudah selesai dilaksanakan.

Bertepatan pada waktu yang sudah ditentukan, si pewasiat datang lagi pada notaris yang biasanya dalam praktek dan si pewasiat yang diperbolehkan disamping harus ada saksi lain yang hadir minimal dua orang saksi untuk hadir dalam pembacaan dan penandatanganan akta wasiat.

Bila si pewasiat menuturkan sekali lagi kehendaknya dihadapan saksi dan notaris, lalu notaris membacakan kehendak terakhir si pewasiat yang sudah dituangkan dalam suatu akta.

Setelah notaris selesai membacakan, lalu bertanya pada si pewasiat apakah benar isi akta tersebut sesuai dengan keinginan atau masih kurang lengkap. Bila si pewasiat menyatakan kurang lengkap maka notaris mengganti isi akta tersebut dengan meminta keterangan yang lebih lengkap maka notaris mengganti isi akta tersebut dengan meminta keterangan yang lebih lengkap dari si pewasiat. Dalam praktek ini telah terjadi, karena si pewasiat lupa dan kadang-kadang gugup dihadapan notaris. Bila si pewaris merasa puas dan menyatakan benar bahwa isi akta tersebut sesuai dengan apa yang ia kehendaki maka langkah selanjutnya, mengadakan penandatanganan akta yang harus ditandatanganai oleh notaris, saksi dan si pewasiat yang bersangkutan.

Apabila ternyata si pewasiat ini tidak dapat menulis maka si pewasiat cukup membubuhkan cap jempolnya sebelah kiri sebagai pengganti tanda tangannya.

Menurut K.U.H.Perdata, bila si pewasiat tidak hadir untuk menandatangani akta tersebut maka hal yang menyebabkan itu harus dicantumkan dalam akta sebagai bukti, hal ini didalam praktek belum pernah terjadi karena si pewasiat mempunyai anggapan bahwa tanda tangan atau cap jempol ini merupakan keharusan atau hal yang sangat penting dalam pemuatan surat wasiat. Biasanya mereka selalu menyempatkan waktu untuk dapat menandatangani akta tersebut.

Selesai penandatanganan, keesokan harinya si pewasiat dapat datang ke notaris untuk mengambil turunan atau salinan dari surat wasiatnya. Untuk aslinya (minota) disimpan dalam arsip notaris, fungsi dan turunan akta ini adalah agar notaris dapat memberikan salinan, kutipan dan turunan dari akta tersebut pada pihak yang berkepentingan.

Menurut keterangan notaris, bahwa pihak notaris pernah membuat surat wasiat yang si pewasiatnya dalam keadaan sakit atau tidak dapat hadir sendiri ke notaris. Dalam keadaan darurat seperti ini pihak notaris dapat membantu seseorang yang ingin membuat wasiat itu dengan datang ke tempat si pewasiat atas permintaan si pewasiat sendiri. Hal ini dapat dilaksanakan oleh notaris dengan dasar pertimbangan kemanusiaan karena si pewasiat benar-benar membutuhkan notaris dengan ketentuan si pewasiat itu berada di satu wilayah dengan notaris. Surat wasiat yang dibuat notaris

dalam keadaan ini yaitu surat wasiat dalam bentuk umum. Mengingat surat-surat pembuatan surat wasiat dalam pasal 895 BW seseorang itu harus berakal sehat, didalam kenyataannya notaris mempunyai ukuran dan anggapan bahwa bila si pewasiat masih dapat diajak komunikasi atau bicara dengan baik yang masuk akal, dalam kenyataannya tidak gila maka seseorang itu dianggap cakap atau sehat akal.

Setelah notaris selesai dalam proses-proses pembuatan suatu wasiat dari pada para penghadap, dan surat wasiat tersebut sudah disimpan olehnya, maka notaris berkewajiban selekas mungkin memberitahukan kepada yang berkepentingan bahwa ia menyimpan surat wasiat, apabila ia mengetahui bahwa orang yang membuatnya telah meninggal dunia atau tidak ada. Dengan yang berkepentingan disini tidak hanya ahli warisnya, tetapi juga orang-orang yang mendapat sesuatu hak dan warisannya.

Selain memberitahukan kepada yang berkepentingan, notaris dalam waktu satu bulan setelah mengetahui tentang meninggalnya atau tidak adanya seseorang yang membuat surat wasiat dihadapannya, harus menyampaikan turunan yang lengkap dari surat wasiat itu kepada Balai Harta Peninggalan. kewajiban untuk memberitahukan tentang adanya surat wasiat ini hanya berlaku apabila notaris telah mengetahui bahwa seseorang yang membuat surat wasiat dihadapannya telah meninggal dunia.

Biasanya notaris baru mengetahui tentang meninggalnya seseorang apabila diberitahukan oleh keluarga dari orang yang meninggal dunia itu. Tetapi apabila sudah membawa salinan otentik dari surat wasiat yang

bersangkutan maka pemberitahuan kepadanya sudah tidak diperlukan lagi. Untuk keluarga yang ditinggalkannya itu tinggal menanyakan kepada daftar pusat wasiat di Departemen Kehakiman baik langsung maupun melalui notaris yang bersangkutan, apakah yang meninggal dunia itu meninggalkan surat wasiat atau tidak, demikian itu untuk meyakinkan apakah surat wasiat yang ada pada notaris yang bersangkutan adalah satu-satunya atau surat wasiat yang terakhir yang dibuat oleh almarhum.

Dengan demikian setelah notaris mengetahui adanya kematian atau ketidakhadiran dari seseorang, maka notaris harus menyampaikan salinan yang lengkap dari surat wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan dari daerah hukumnya warisan itu dibuat dan kedudukan notaris itu terletak.

Bahwa penyampaian salinan dari surat wasiat kepada Balai Harta Peninggalan adalah sangat penting yakni Balai Harta Peninggalan berwenang untuk membuka surat wasiat itu terletak di luar Resort Notaris yang bersangkutan. tempat ini adalah tempat tinggal dari orang yang meninggal dunia, jadi bukan tempat kedudukan notaris di mana surat wasiat itu disimpan.

Disamping itu juga penyampaian salinan dari surat wasiat kepada Balai Harta Peninggalan, dengan tujuan untuk mencegah adanya penyimpanan dari notaris yang menjalankan jabatannya di luar daerah wewenang (resortnya).

Untuk jelasnya di sini diberikan contoh, yakni seorang yang bernama A membuat surat wasiat dan disimpan kepada notaris B yang berkedudukan

di kota Semarang (wilayah Balai Harta Peninggalan Semarang). Pada waktu si A meninggal dunia tempat terakhirnya adalah Bali (wilayah Balai Harta Peninggalan). Maka dalam hal ini notaris B yang berkedudukan di Semarang, harus menyerahkan surat wasiat ke Balai Harta Peninggalan Bali.

Setelah notaris membuat surat wasiat tentang pemisahan dan pembagian harta warisan dari pada penghadap, maka notaris wajib dalam lima hari dari permulaan tiap-tiap bulan mengirimkan dengan tercatat daftar-daftar surat wasiat kepada seksi pusat daftar wasiat pada Departemen Kehakiman di wilayah kedudukan dari notaris.

Daftar surat wasiat di sini adalah akta-akta yang berisi kehendak terakhir (surat wasiat), hibah mengenai seluruh atau sebagian dari harta peninggalan pemberi hibah dan semua akta yang berisi pencabutan kembali dari kehendak terakhir, atau dengan akta mana sesuatu surat wasiat olografis diambil kembali oleh orang yang bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan isi pasal 36 a Peraturan Jabatan Notaris yakni "Para notaris diwajibkan untuk membuat daftar wasiat dalam mana dicantumkan menurut urutan pembuatannya data-data yang disebut pasal 1 ORD".

Bahwa pengiriman daftar surat wasiat kepada daftar pusat wasiat mempunyai arti penting, karena akan dapat diketahui di mana saja notaris tersebut membuat surat wasiat, dan beberapa banyaknya surat wasiat yang terakhir dibuat oleh notaris.



Dalam daftar wasiat ini memuat antara lain :

1. Nomer dari Repertorium di mana akta surat wasiat itu dibuat.
2. Sifat dari akta itu merupakan surat wasiat dengan menyebutkan hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan akta.
3. Identitas dari orang yang membuat wasiat.
4. Identitas dari notaris yang membuat akta.

Pengiriman daftar surat wasiat kepada Departemen Kehakiman harus dilakukan dalam waktu lima hari pertama dari bulan berikutnya. Jika dalam sesuatu bulan tidak dibuat akta wasiat, maka dalam waktu yang selambat-lambatnya lima bulan setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan. Notaris harus mengirimkan keterangan bahwa tidak dibuat sesuatu akta wasiat. Biasanya hal ini dilaksanakan dengan mengirimkan daftar nihil.

Daftar pusat wasiat adalah instansi yang kompetent untuk memberikan informasi tentang adanya seseorang yang membuat surat wasiat dan notaris mana yang membuat surat wasiat itu.

## **II. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

Di dalam pembuatan akta waris notaris harus memberitahukan kepada ahli waris untuk mempersiapkan atau melengkapi dokumen-dokumen antara lain :

1. Akta kematian;
2. Akta perkawinan;

3. Surat ganti nama kalau ada;
4. Akta kelahiran pada ahli waris;
5. KTP.

Sebelum notaris membuat akta waris, terlebih dahulu notaris menanyakan kepada Putusan Daftar Wasiat Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman tentang ada tidaknya surat wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris, setelah notaris mendapatkan balasan maka baru kita mulai membuat akta waris tersebut dengan didahului akta pernyataan oleh para ahli waris tentang kebenaran data-data yang diberikan.

Hambatan dan kendala yang sering dialami notaris dalam pembuatan akta waris adalah akta kematiannya. Sebab biasanya akta kematian dari si pewasiat baru diurus setelah diadakannya pembagian warisan. Misalnya si pewasiat sudah meninggal dunia 10 tahun lalu, tetapi baru diurus surat kematiannya sekarang dengan ketetapan dari putusan pengadilan.

Bisa saja surat kematian dimintakan pada kantor kelurahan di desa, tetapi hal tersebut belum akurat sebelum didaftar ke pengadilan dengan ketetapan putusan pengadilan.

Yang menghambat dalam pembuatan akta waris hanya surat kematian yang sering terlupakan atau sering diurus pada saat si pewasiat meninggal. Sehingga notaris harus menunggu sampai surat kematian tersebut jadi.

## **B. PEMBAHASAN**

### **I. PERANAN NOTARIS DALAM HAL PEMBUATAN AKTA WARIS**

Pada permulaannya seseorang yang hendak mewariskan harta warisannya kepada ahli warisnya, hanya dilakukan dengan cara lisan. Biasanya seseorang yang hendak mendekati detik-detik kematiannya tersebut memanggil seluruh anaknya dan keluarganya, untuk diberikan pesan-pesan setelah ia meninggal dunia nanti. Isi pesan tersebut adalah tentang harta benda yang ia punyai semasa hidupnya, agar dibagikan kepada seluruh keluarganya secara merata.

Untuk mengatasi pembagian warisan peranan notaris sangatlah penting dalam pembuatan akta-akta yang menimbulkan alat-alat pembuktian dan mempunyai sifat otentik. Peranan notaris dalam pewarisan disini dapat dilihat yakni membuat surat wasiat, mengesahkan dan mendaftarkan akta wasiat yang di buat di bawah tangan, mengadakan pembagian-pembagian.

Bahwa dari masyarakat atau penduduk di Pati peranan notaris dalam pembuatan akta waris sudah ada dengan menggunakan jasa notaris. Tetapi disini peranan notaris di Kabupaten Pati dalam pembuatan akta waris masih cukup kecil. Sebab, yang biasanya menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta waris disini adalah kebanyakan orang-orang Tiong Hoa. Disamping itu juga ada orang pribumi yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta waris menurut BW.

Di masyarakat Pati khususnya orang-orang pribumi belum banyak atau jarang sekali yang menggunakan jasa notaris dalam pewarisan menurut BW, sebab masyarakat Pati lebih senang pembagian warisan berdasarkan waris adat atau kekeluargaan, yang lebih mudah tanpa ada surat-surat yang harus dipersiapkan terlebih dulu.

Dengan menggunakan jasa notaris dalam pewarisan menurut BW sebenarnya untuk menghindari perselisihan diantara para ahli waris. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pewarisan menurut BW khususnya masyarakat pribumi. Tetapi penduduk Tiong Hoa masih menggunakan hukum waris menurut BW buktinya dengan adanya pembuatan akta waris menurut BW melalui jasa notaris.

Yang sebenarnya peranan notaris dalam pewarisan dapat dilihat hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat akta *testament* atau surat wasiat secara otentik dengan dihadiri para saksi.
2. Mengesahkan (*legaliseren*) akta-akta atau surat-surat wasiat yang dibuat di bawah tangan.
3. Menyimpan tiap-tiap akta (surat wasiat tertutup atau rahasia) yang selanjutnya dengan disaksikan oleh empat saksi atau saksi-saksi membuat akta pengalamanan surat wasiat tersebut.
4. Membuat akta khusus, yakni akta mengenai pencabutan atau wasiat sebelum yang selanjutnya mengakibatkan surat wasiat sebelumnya menjadi gugur.

5. Mengangkat sumpah bagi para ahli waris, untuk menguatkan kebenaran pendaftaran harta peninggalan yang dilaporkan oleh ahli waris.

Dengan demikian peranan notaris dalam pembuatan akta waris di Kabupaten Pati masih cukup kecil. Sebab banyaknya penduduk pribumi yang masih menggunakan hukum waris adat atau kekeluargaan sedangkan jumlah penduduk Tiong Hoanya masih sedikit.

## II. HAMBATAN DAN KENDALA PEMBUATAN AKTA WARIS

Dalam pemuatan akta waris menurut BW banyak sekali dokumen yang harus dipersiapkan antara lain :

1. Akta kematian;
2. Akta perkawinan;
3. Ganti nama jika ada;
4. Akta kelahiran pada ahli waris;
5. KTP.

Sebelum notaris membuat akta waris terlebih dahulu notaris menanyakan kepada putusan daftar wasiat Direktorat Perdata, Departemen Kehakiman tentang ada tidaknya surat wasiat yang pernah dibuat oleh pewaris, setelah mendapatkan balasan baru notaris membuat akta waris tersebut.

Di sini hambatan yang sering terjadi di sebut dengan hambatan administrasi. hambatan administrasi disini adalah akta kematian. Akta kematian yang sering terlupakan atau tidak langsung diurus oleh si ahli

waris. Untuk mengurus akta kematian memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus di daftarkan dulu ke Pengadilan baru setelah ada ketetapan putusan dan Pengadilan akta kematian tersebut sah. sebab akta kematian tersebut sangatlah penting dalam pembuatan akta waris menurut BW.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Bahwa peranan notaris yang sangat penting dalam membuat akta-akta otentik, untuk mengesahkan semua surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan, serta memberikan nasehat-nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tetapi peranan notaris dalam pembuatan akta waris cukup kecil yang dikarenakan penduduk masyarakat Pati lebih senang pembagian waris adat atau secara kekeluargaan ketimbang pembagian waris menurut BW (Perdata Barat).
2. Hambatan administrasi dalam pembuatan akta waris menurut BW yang sering menjadi hambatan dan kendala hanya akta kematian, yang sering terlupakan oleh para pembuat akta waris, atau sering tidak di urus pada saat si pewasiat meninggal.

#### B. SARAN-SARAN

Setelah penulis uraikan dengan jelas mengenai peranan notaris dalam pewarisan di skripsi ini, maka kami akan memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam isi surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat, maka hendaknya seorang pewasiat yang hendak

membuatkan akta wasiat kepada notaris harusnya dalam kondisi yang tenang, artinya seseorang yang hendak menghadap kepada notaris tidak boleh ada unsur paksaan atau dorongan dari pihak lain.

2. Dalam praktek notaris sering menjumpai seseorang yang ingin membuat surat wasiat itu dalam keadaan tidak dapat mendengar, membaca dan menulis, dalam keadaan bisu bahkan dalam keadaan koma (sakit keras), maka penulis menyarankan agar dalam hal ini notaris berhati-hati dan lebih jeli didalam menanganinya, sehingga setelah pewasiat meninggal dunia yang datang yakni jangan sampai terjadi kekeliruan atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Notaris hendaknya memperlakukan kliennya, dengan baik, tidak membedakan mengenai suku, agama dan kedudukannya seorang yang datang untuk membuat surat wasiat, dan notaris hendaknya dapat mengikuti kehendak si pembuat wasiat akan merasa puas dan senang tanpa ada paksaan yang mengganjal setelah surat wasiat tersebut selesai dibuat, dengan ketentuan pembuatan surat wasiat itu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wimarta, 1983, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Cury Wali, Cetakan ke 3, Jakarta.
- Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rieka Putra, Jakarta.
- Kohan, A-, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, penerbit Alumni Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Notosudirjo, Soegondo, 1992, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- Satrio, J, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internas, Jakarta.
- Syahrani, Ridwan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tamakiran, S, 1987, *Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung.
- Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Surabaya.
- Wiryono, Pradjodikoro, 1991, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung.